



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 15/Permentan/RC.110/1/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah:
- b. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014:
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permetan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pertanian, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

KEDUA : Renstra Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Pertanian;
- b. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja setiap unit instansi di lingkup Kementerian Pertanian;
- c. penyusunan rencana/program pembangunan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di Bidang Pertanian;
- d. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dengan di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- e. pengendalian program dan kegiatan pembangunan di lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian pertanian untuk :

- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Pertanian ini ke dalam Renstra Strategis Instansi dan Unit Kerja masing-masing;
- b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Unit Kerja berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
5. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.